



# PEMERINTAH KABUPATEN BEKASI

## DINAS PENDIDIKAN

Kompleks Perkantoran Pemerintah Kabupaten Bekasi  
Desa Sukamahi, Kec. Cikarang Pusat, Tlp. (021)89970351 Faximile, (021)89970352 -Bekasi  
<http://www.kab-bekasi.go.id> email: [disdikabekasi@gmail.com](mailto:disdikabekasi@gmail.com)

Bekasi, 11 Februari 2020

Nomor : 420/460/Disdik/2020  
Sifat : Penting  
Lampiran : 1 (Satu) Berkas  
Perihal : Rekomendasi


Kepada  
Yth Ketua Yayasan Husnul Khotimah  
Cendekia  
di  
Tempat

Menindaklanjuti surat Saudara Nomor: 005/YHK/XII/2019, Tanggal 20 Desember 2019 Perihal Permohonan Ijin Operasional **TKIT. HUSNUL KHOTIMAH** yang berlokasi di Perumahan Kirana Cikarang Blok E1 No.2 Rt.010 Rw.021 Kelurahan Telaga Murni Kecamatan Cikarang Barat Kabupaten Bekasi, maka berdasarkan hasil Studi kelayakan yang dilaksanakan oleh Tim Survey, Verifikasi, dan Pengkaji Surat Rekomendasi Izin Operasional Sekolah Swasta Bidang Pembinaan PAUD dan Dikmas Dinas Pendidikan Kabupaten Bekasi, pada prinsipnya kami tidak berkeberatan/mengizinkan atas beroperasinya lembaga Pendidikan tersebut, dengan catatan :

1. Rekomendasi ini sebagai kelengkapan untuk memproses/mengurus izin operasional Pendirian Sekolah ke Dinas/Instansi terkait di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bekasi;
2. Proses belajar mengajar yang akan dilaksanakan agar senantiasa berpedoman pada ketentuan dan perundang-undangan yang berlaku.

Demikian agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

KEPALA DINAS PENDIDIKAN  
KABUPATEN BEKASI

  
**Dr. H. CARWINDA, M.Si**  
Pembina Utama Muda  
NIP. 19670109 198710 1001

### Tembusan :

1. Bupati Bekasi;
2. Inspektur Kabupaten Bekasi;
3. Camat Cikarang Barat;



## PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA

### NOMOR INDUK BERUSAHA (NIB) 9120210262507

Berdasarkan ketentuan Pasal 24 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik, Lembaga OSS menerbitkan NIB kepada:

Nama Perusahaan	: Yayasan HUSNUL KHOTIMAH CENDEKIA
Alamat Kantor/Korespondensi	: Perum Kirana Cibitung Blok F 1 No. 13, Kel. Wanajaya, Kec. Cibitung, Kab. Bekasi, Prov. Jawa Barat
NPWP	: 31.206.223.5-435.000
Nomor Telepon	: 081219529064
Nomor Fax	: -
Email	: husnul.khotimahcendekia@gmail.com
Kode dan Nama KBLI	: 85139 - PENDIDIKAN ANAK USIA DINI SEJENIS LAINNYA
Status Penanaman Modal	: PMDN

1. NIB merupakan identitas Pelaku Usaha dalam rangka pelaksanaan kegiatan berusaha dan berlaku selama menjalankan kegiatan usaha sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
2. NIB adalah bukti Pendaftaran Penanaman Modal/Berusaha yang sekaligus merupakan pengesahan Tanda Daftar Perusahaan.
3. Lembaga OSS berwenang untuk melakukan evaluasi dan/atau perubahan atas izin usaha (izin komersial/operasional) sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
4. Seluruh data yang tercantum dalam NIB dapat berubah sesuai dengan perkembangan kegiatan berusaha

Diterbitkan tanggal : 20 Desember 2019

Oleh : Badan Koordinasi Penanaman Modal



*Dokumen ini diterbitkan melalui Sistem OSS atas dasar data dari pelaku usaha. Kebenaran dan keabsahan atas data yang ditampilkan dalam dokumen ini dan data yang tersimpan dalam Sistem OSS menjadi tanggung jawab pelaku usaha sepenuhnya.*



## PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA

### IZIN USAHA

#### (Izin Pendirian Program Atau Satuan Pendidikan)

Berdasarkan ketentuan Pasal 19 ayat (2) dan Pasal 32 Peraturan Pemerintah Nomor 24 tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik, untuk dan atas nama Menteri, Pimpinan Lembaga, Gubernur, Bupati/Walikota, Lembaga OSS menerbitkan Izin Usaha Izin Pendirian Program Atau Satuan Pendidikan kepada:

Nama Usaha : Yayasan HUSNUL KHOTIMAH CENDEKIA  
Nomor Induk Berusaha : 9120210262507  
Alamat Kantor / Korespondensi : Perum Kirana Cibitung Blok F 1 No. 13, Kel. Wanajaya, Kec. Cibitung, Kab. Bekasi, Prov. Jawa Barat  
Kode KBLI : 85139  
Nama KBLI : PENDIDIKAN ANAK USIA DINI SEJENIS LAINNYA  
Lokasi Usaha : Perumahan Kirana Cikarang Blok E 1 No.2, Kel. Telagamurni, Kec. Cikarang Barat, Kab. Bekasi, Prov. Jawa Barat

1. Pelaku Usaha wajib menyelesaikan komitmen perizinan sesuai peraturan perundang-undangan.
2. Pelaku usaha yang telah mendapatkan Izin Usaha ini dapat melakukan kegiatan sebagaimana tercantum pada Pasal 38 ayat (1) dengan tetap memperhatikan ketentuan pada Pasal 38 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018.
3. Pelaku Usaha selanjutnya memproses izin komersial/operasional jika dipersyaratkan sesuai peraturan perundang-undangan sebelum melakukan kegiatan komersial/operasional.

Tanggal Terbit Izin Usaha : 20 Desember 2019







## PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA

### LAMPIRAN

#### LOKASI USAHA/BIDANG USAHA YANG BELUM MEMENUHI KOMITMEN

Izin Usaha atas nama Izin Pendirian Program Atau Satuan Pendidikan dengan NIB 9120210262507 yang telah diterbitkan melalui sistem OSS dengan rincian sebagai berikut:

1. a. Lokasi Proyek

- |                        |  |
|------------------------|--|
| 1. Alamat              | : Perumahan Kirana Cikarang Blok E 1<br>No.2         |
| 2. Provinsi            | : Jawa Barat   |
| 3. Kabupaten/Kota      | : Kab. Bekasi  |
| 4. Kecamatan           | : Cikarang Barat                                     |
| 5. Kelurahan           | : Telagamurni  |
| b. Kode/Nama KBLI      | : 85139/PENDIDIKAN ANAK USIA<br>DINI SEJENIS LAINNYA |
| c. Kapasitas Produksi  | : 1. -, 30.00, Peserta Didik                         |
| d. Jumlah Tenaga Kerja | : Laki-laki: 0 orang      Perempuan: 5 orang         |
| e. NPWP Cabang         | : -  |
| f. Status Izin Usaha   | : Belum memenuhi komitmen                            |
| g. Tanggal Pengajuan   | : 20 Desember 2019                                   |



*Dokumen ini diterbitkan melalui Sistem OSS atas dasar data dari pelaku usaha. Kebenaran dan keabsahan atas data yang ditampilkan dalam dokumen ini dan data yang tersimpan dalam Sistem OSS menjadi tanggung jawab pelaku usaha sepenuhnya.*